



Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36 Kab. Bandung Barat Telp. 022 - 6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - 999 / KM - 13 / 1990 Tgl. 24 Agustus 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO. 017/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2020**

**Tentang
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) perlu diatur mekanisme dalam hal pelaksanaan pemberian subsidi bunga;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita tentang Pelaksanaan pemberian subsidi bunga.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-undang no 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6485);
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019
 - Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditian Rakyat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** Keputusan Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita tentang Pelaksanaan pemberian subsidi bunga.
- KEDUA** Syarat Debitur Penerima Subsidi bunga:
- Debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, koperasi dan/atau debitur lainnya dengan plafond kredit paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - Memiliki Baki Debet Kredit sampai dengan 30 Mei 2020;
 - Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafond kredit di atas Rp .5-.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Memiliki kategori kredit lancar (Kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 30 Mei 2020;

Surat Keputusan...

"Kami Akan Selalu Berusaha Melayni & Memenuhi Kebutuhan Anda"



KETIGA

Besaran subsidi bunga:

- a. Subsidi bunga diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2021;
- c. Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan subsidi bunga sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya disesuaikan dengan suku bunga/margin flat yang setara;
- d. Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diberikan subsidi bunga sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan disesuaikan dengan suku bunga/margin flat yang setara.

KEEMPAT

Tata Cara Pemberian Subsidi bunga:

- a. Data Calon debitur yang menjadi dasar pemberian bunga merupakan data yang diberikan oleh OJK sesuai kriteria pada system Informasi kredit program (SIKP);
- b. BPR mengunduh data debitur berdasarkan NIK dan nomor rekening yang telah di validasi oleh Disdukcapil dan Ditjen Pajak melalui web system informasi kredit program (SIKP);
- c. BPR mengirimkan data transaksi masing masing rekening debitur ke system informasi kredit program (SIKP);
- d. BPR mengajukan tagihan kepada Kementerian keuangan republik Indonesia melalui direktur Sistem Manajemen Investasi, Ditjen Perbendaharaan.
- e. Setelah mendapat surat dari kementerian keuangan republik Indonesia perihal hasil pengujian tagihan subsidi bunga dan dinyatakan sesuai dengan data SIKP selanjutnya menerima berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga yang ditandatangani Direktur Utama;
- f. Jumlah tagihan subsidi bunga sebagaimana tertera pada Berita Acara Verifikasi perhitungan subsidi bunga masuk ke rekening PT BPR Sinar Mas Pelita yang ada pada bank umum untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Penempatan Pada Bank Lain (115361) kepada Kewajiban Segera (KS) Titipan Nasabah (211200) kiriman uang yang masih belum jelas untuk selanjutnya didistribusikan kepada masing masing penerima subsidi bunga.
- g. Apabila saat pendistribusian subsidi bunga terdapat nasabah yang sudah lunas maka subsidi bunga tersebut tetap di simpan di KS titipan nasabah untuk selanjutnya akan dikembalikan ke rekening pemberi subsidi bunga atau Kemenkeu

KELIMA

Formula penghitungan suku bunga adalah:

$$\frac{\text{Besaran subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Baki Debet adalah Baki Debet pada akhir bulan sebelum periode yang ditagihkan. Dalam hal terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan Baki Debet selama periode yang ditagihkan, Baki Debet yang digunakan adalah Baki Debet terbaru setelah terjadi perubahan
Hari bunga adalah jumlah hari dalam satu periode penagihan subsidi bunga.

KEENAM

Pemberian subsidi bunga diberikan kepada masing masing debitur antara lain melalui


- a. Rekening Tabungan Debitur
- b. Angsuran Kredit Debitur
- c. KS Titipan Nasabah



KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Barat, pada tanggal 22 Oktober 2020
PT. BPR SINAR MAS PELITA
DIREKSI


ANDRI MASJANI, S.E.
Direktur Utama



WAWAN RUSWANDI, S. Hut
Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris (Sebagai Laporan)
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur Operasional
4. Kantor Cabang
5. Arsip